ISSN (P): (2580-8656)
ISSN (E): (2580-3883)

LEGAL STANDING
JURNAL ILMU HUKUM

Vol.10 Issue.1 (2026)

Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Pemalsuan Registrasi BPOM Pangan Olahan: Perbandingan Regulasi Indonesia dan Malaysia

Revinka Simatupang[1], *Winda Fitri[2], Nurlaily[3]
[1 2 3] Universitas Internasional Batam, Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
[*]winda@uib.ac.id

ABSTRACT

This study examines the legal issues surrounding the falsification of BPOM (Food and Drug Authority) registration numbers on processed food products through a comparative study between Indonesia and Malaysia. The main problems analyzed concern the differences in regulatory approaches between the two countries and the need for legal lessons that Indonesia can adopt to strengthen its consumer protection system. The research employs a normative juridical method using a statutory and comparative approach, based on the analysis of legislation, academic literature, and relevant research findings. The results show that legal protection in Indonesia remains indirect, fragmented across various regulations, and primarily focuses on repressive rather than preventive measures. In contrast, Malaysia has implemented a digital supervision system, adopted the principle of strict liability, and established stronger law enforcement through the National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA). Normatively, this study concludes that Indonesia needs to establish specific provisions regarding the falsification of distribution permits in BPOM regulations or the Food Law, strengthen BPOM's authority as the sole supervisory institution, and adopt a digital monitoring system to achieve effective, preventive, and technology-adaptive consumer legal protection.
Keyword: *BPOM Registration Falsification; Consumer Protection; Legal Loopholes; Regulatory Comparison; Strict Liability.*

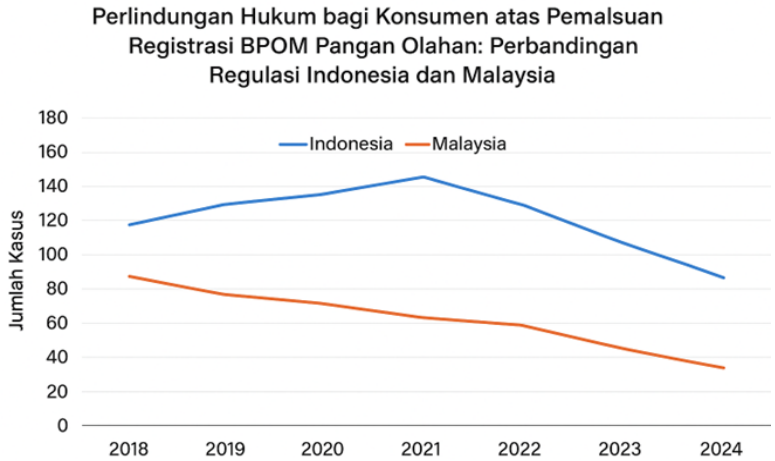
Penelitian ini membahas permasalahan hukum atas pemalsuan nomor registrasi BPOM pangan olahan melalui studi perbandingan antara Indonesia dan Malaysia. Permasalahan utama yang dikaji adalah perbedaan pendekatan regulasi kedua negara serta perlunya pembelajaran hukum yang dapat diadopsi Indonesia untuk memperkuat sistem perlindungan konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan perbandingan (*comparative approach*) melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur akademik, serta hasil penelitian relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum di Indonesia masih bersifat tidak langsung, tersebar di berbagai regulasi, dan lebih menekankan aspek represif daripada preventif, sedangkan Malaysia telah menerapkan sistem pengawasan berbasis digital, prinsip *strict liability*, dan penegakan hukum yang lebih tegas melalui lembaga *National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA)*. Secara normatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia perlu membentuk norma khusus tentang pemalsuan izin edar dalam peraturan BPOM atau UU Pangan, memperkuat kewenangan BPOM sebagai lembaga tunggal pengawasan, serta

mengadopsi sistem pengawasan digital untuk mewujudkan perlindungan hukum konsumen yang efektif, preventif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Kata Kunci: *Pemalsuan Nomor Registrasi BPOM; Perlindungan Konsumen; Celah Hukum; Perbandingan Regulasi; Strict Liability.*

A. PENDAHULUAN

Pemalsuan nomor registrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan permasalahan hukum yang semakin mengkhawatirkan karena berdampak langsung terhadap kepastian hukum dan perlindungan konsumen di Indonesia. Nomor registrasi BPOM berfungsi sebagai instrumen hukum yang menjamin bahwa produk pangan olahan telah melalui proses evaluasi keamanan, mutu, dan gizi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun dalam praktiknya, masih banyak pelaku usaha yang menyalahgunakan atau memalsukan nomor izin edar untuk menghindari prosedur perizinan resmi (Eryansyah & Tanawijaya, 2023). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pangan diartikan sebagai makanan atau olahan makanan jadi (penganan, kue, saus, dan sebagainya) yang diolah untuk diperdagangkan. Selanjutnya, Hana et al. (2023) menjelaskan bahwa pangan olahan adalah produk makanan yang dihasilkan melalui proses pengolahan bahan pangan mentah menjadi bentuk lain

Oleh karena itu diperlukan adanya sistem pengawasan yang kuat dan efektif dari negara. Di Indonesia, peran pengawasan itu berada pada Badan Pengawas Obat dan Makanan atau yang biasa disingkat (BPOM). Nomor registrasi BPOM bukan hanya sebagai simbol administratif, tetapi merupakan jaminan bahwa produk tersebut telah melalui proses evaluasi keamanan, mutu, dan gizi sesuai dengan standar yang berlaku (Wedayanti & Utami, 2023). Namun, masih banyak produk yang beredar tanpa izin edar dari BPOM (Ananda, 2024). Dalam beberapa tahun terakhir, sangat banyak ditemukan kasus pemalsuan nomor registrasi BPOM oleh pelaku usaha yang ingin menghindar prosedur perizinan resmi (Asirah et al., 2023). Berdasarkan laporan BPOM Republik Indonesia pada tahun 2023, pengawasan terhadap 2.438 sarana peredaran pangan olahan di 34 provinsi menunjukkan bahwa 731 sarana (29,98%) tidak memenuhi ketentuan, dengan 4.441 item produk pangan olahan tidak sesuai dan nilai temuan mencapai lebih dari 1,6 miliar rupiah. Nilai temuan kali ini meningkat 140% dari tahun 2022.



Gambar 1. Data Kasus Pemalsuan Registrasi BPOM Pangan Olahan (2018-2024)

Grafik menunjukkan penurunan signifikan jumlah kasus pemalsuan registrasi pangan olahan di kedua negara dari tahun 2018 hingga 2024. Pada Tahun 2018–2021 terjadi kenaikan kasus dari 120 menjadi 170 kasus. Penyebab utamanya adalah meningkatnya perdagangan daring tanpa izin edar BPOM dan lemahnya verifikasi di tingkat daerah. Hal ini sejalan dengan penerapan sistem e-Registrasi BPOM, penguatan *Online Single Submission (OSS)*, dan koordinasi antara BPOM, Kemenkes, dan aparat hukum. Sedangkan Malaysia pada Tahun 2018–2019 memiliki kasus relatif stabil, menurun dari 85 menjadi 75 kasus. Mulai diterapkan sistem *FoSIM (Food Safety Information System of Malaysia)* yang mempermudah pengawasan digital. Malaysia lebih cepat menekan pelanggaran karena adanya integrasi sistem izin elektronik dan pengawasan lintas lembaga (Kementerian Kesehatan & *Domestic Trade Ministry*).

Fenomena ini tidak hanya merugikan namun menyesatkan dan membahayakan konsumen (Wiyono, 2020). Adapun hal yang diperlukan adalah adanya perlindungan hukum konsumen terhadap pangan tanpa izin edar dari BPOM (Aulia & Umami, 2024). Konsumen harus diberi pengetahuan dan pemahaman tentang risiko penggunaan pangan tanpa izin edar, serta cara untuk mengidentifikasi dan melaporkan langsung kepada BPOM (Rarsina, 2023). BPOM menghadapi banyak tantangan dalam menjalankan tugasnya, termasuk keterbatasan sumber daya, regulasi yang rumit, dan tekanan dari industri (Humaira et al., 2021). Salah satu tantangan yang dihadapi BPOM adalah munculnya penyalahgunaan oleh pelaku usaha yang beritikad tidak baik, yang memanfaatkan lemahnya posisi konsumen akibat ketidakseimbangan dalam perlindungan terhadap hak-hak mereka (Maha et al., 2025).

Permasalahan utama dalam pemalsuan registrasi BPOM terletak pada ketiadaan pengaturan eksplisit dan terpusat yang secara khusus mengatur tindak pidana pemalsuan nomor izin edar. Meskipun terdapat berbagai regulasi seperti UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Peraturan BPOM No. 27 Tahun 2017 jo. 2022 tentang Pendaftaran Pangan Olahan, seluruhnya hanya memberikan pengaturan umum mengenai kewajiban izin edar, tanpa norma spesifik mengenai pemalsuan atau mekanisme pencegahan digital. Sebagai perbandingan, di Malaysia terdapat aturan dasar hukum utama pangan yaitu *Food Act* 1983, *Food Regulations* 1985, dan *Consumer Protection Act* 1999 dan melalui lembaga pengawas *Ministry of Health Malysia (MOH)*, *Food Safety and Quality Division (FSQD)* dan *National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA)***.** Untuk perlindungan konsumen terdapat aturan *Consumer Protection Act 1999 (ACT 599)* memaparkan mengenai menetapkan hak konsumen atas informasi benar, keamanan produk, dan kompensasi jika dirugikan. Dalam peraturan Malaysia sendiri memiliki sanksi administratif berupa pelanggaran *Food Act 1983* dapat dikenai denda hingga RM 100,000 dan/atau penjara 10 tahun, sedangkan pelanggaran *Consumer Protection Act 1999* juga bisa dikenai ganti rugi perdata.

Penelitian-penelitian terdahulu telah banyak menyoroti perlindungan hukum terhadap konsumen pangan olahan. Pada penelitian Ahmad & Khairatun (2020) memaparkan bagaimana memahami tingkat kesadaran dan pemahaman konsumen Malaysia terhadap *food fraud* dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Terdapat penelitian yang dilakukan oleh (Asmita, 2025) menjelaskan tindak pidana pemalsuan stiker BPOM dan menggunakan pendekatan normatif yuridis melalui studi pustaka dengan UU No. 8 Tahun 1999. Kajian perbandingan juga telah dilakukan oleh Nurcahyo & Samsul (2025) yang menyoroti inovasi hukum dan praktik terbaik yang ditemukan di masing-masing yurisdiksi, serta langkah-langkah menuju harmonisasi regulasi.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Tiara et al. (2025) juga membahas bahwa lemahnya perlindungan hukum bagi konsumen untuk memiliki hak atas keamanan, informasi, dan kompensasi. Lebih lanjut dalam Amelia & Tarina (2025) menuturkan bahwa pelanggaran izin edar dapat berujung pada sanksi administratif hingga pidana dengan menegaskan peran strategis BPOM.

Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada pemalsuan nomor izin edar BPOM dari perspektif hukum pidana atau tanggung jawab pelaku usaha. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan perbandingan terhadap sistem perlindungan hukum konsumen dalam konteks pemalsuan registrasi BPOM pangan olahan, bukan hanya pada aspek pangan olahan seperti yang biasa dibahas dalam penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian ini juga memberikan manfaat praktis berupa rekomendasi pembuatan aturan khusus mengenai pemalsuan izin edar dalam peraturan BPOM atau Undang-Undang Pangan, serta penerapan teknologi verifikasi digital seperti sistem QUEST3+ yang digunakan di Malaysia. Penelitian ini memperkaya literatur hukum perlindungan konsumen terhadap pemalsuan registrasi BPOM pada pangan olahan dan secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan atau referensi bagi para pembuat kebijakan, praktisi hukum, serta pihak-pihak berwenang dan ahli di bidangnya untuk memperkuat upaya perlindungan konsumen. Namun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Salah satunya terletak pada sumber data yang digunakan, di mana penelitian ini lebih banyak menggunakan pendekatan normatif dan perbandingan hukum. Oleh sebab itu, hasil penelitian ini perlu ditafsirkan dengan cermat serta disesuaikan dengan konteks dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara.

Penelitian ini berfokus pada pengaturan dalam melindungi konsumen dari pemalsuan registrasi BPOM pada produk pangan olahan khususnya pelaksanaan regulasi di Indonesia dan Malaysia. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perbandingan regulasi perlindungan hukum bagi konsumen atas pemalsuan registrasi BPOM pada pangan olahan di Indonesia dan Malaysia dan mengevaluasi pengalaman hukum Malaysia sebagai contoh pembanding dalam menciptakan sistem perlindungan konsumen yang lebih efektif, proaktif, dan didukung oleh teknologi. Berdasarkan latar belakang di atas maka remusan masalah yang diambil adalah bagaimana perbandingan regulasi perlindungan hukum bagi konsumen atas pemalsuan registrasi BPOM pada pangan olahan di Indonesia dan Malaysia, dan bagaimana perlindungan hukum regulasi atas pemalsuan registrasi BPOM di Indonesia dalam perspektif perlindungan konsumen berdasarkan pembelajaran dari Malaysia.

B. METODE

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif yakni menjelaskan norma-norma yang berlaku dalam sistem hukum tertentu untuk mencapai stabilitas dan kepastian hukum (Tan, 2021). Metode ini dipilih sesuai dengan karakteristik tujuan penelitian, yaitu mengkaji perbandingan hukum (Disemadi, 2022). Pendekatan analisis yang digunakan dalam penelitian meliputi pendekatan perundang-undangan *(statue approach),* pendekatan konseptual *(conceptual approach),* dan pendekatan perbandingan *(comparative approach).* Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder.

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer. Di Indonesia, bahan hukum yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 jo. Tahun 2022 tentang Pendaftaran Pangan Olahan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan. Sementara itu, di Malaysia, bahan hukum yang digunakan meliputi *Consumer Protection Act 1999*, *Sale of Drugs Act 1952*, *Control of Drugs and Cosmetics Regulations 1984*, dan *Food Act 1983*.

Bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi pustaka terhadap buku, jurnal, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu guna memperkuat landasan teoritis dan analisis penelitian. Sumber tersebut antara lain artikel *Withdrawal of Processed Food and Cosmetic Products Without BPOM Distribution Permits*, *Legal Approaches to Consumer Protection in Packaged Food Regulation: A Comparative Study of Indonesia and Malaysia*, pendapat para ahli yang relevan, serta data dan laporan yang diterbitkan oleh lembaga resmi atau lembaga penelitian terkait.

Selanjutnya teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka *(bibliography study),* di mana data diperoleh dari informasi tertulis berasal dari berbagai sumber yang dipublikasikan secara luas dan tersedia secara digital. Dari sumber-sumber tersebut, teknik analisis akan menggunakan metode analisis deskriptif (Fitri, 2023). Metode ini adalah teknik pengolahan data non-numerik yang bertujuan menggambarkan fenomena yang terjadi secara sistematis, faktual, dan akurat tanpa melakukan generalisasi atau pengujian hipotesis. Peneliti berfokus pada makna dan konteks dari data yang ditemukan di lapangan. Analisis dilakukan dengan meninjau sejauh mana regulasi yang berlaku mencerminkan perlindungan hukum yang efektif terhadap konsumen dari praktik pemalsuan registrasi BPOM.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perbandingan Regulasi Perlindungan Konsumen atas Pemalsuan Registrasi BPOM di Indonesia dan Malaysia

Pemalsuan nomor registrasi BPOM adalah masalah nyata dan merugikan konsumen, terutama karena koordinasi penegakan hukum antar lembaga masih lemah dan sanksi belum memberi efek jera (Wiguna & S, 2017). Dalam konteks perdagangan daring, BPOM harus berkolaborasi dengan instansi lain untuk menindak praktik ilegal tersebut (Aprilia et al., 2024). Dalam regulasi hukum pidana dan administratif, terdapat kesenjangan antara norma hukum dan realitas lapangan: meski ada sanksi, efektivitasnya terbatas karena kurangnya deteksi dini pemalsuan dan keterbatasan teknologi oleh pengawas. Dalam literatur perbandingan hukum, meskipun tidak selalu langsung menyebut "BPOM", studi perbandingan menunjukkan bahwa negara lain memiliki pengaturan yang lebih tegas terhadap registrasi produk farmasi dan kosmetik, serta menerapkan sistem verifikasi registrasi (nomor izin) yang lebih kuat secara teknis dan administratif. Regulasi seperti *Consumer Protection Act* di beberapa yurisdiksi memungkinkan tindakan hukum yang lebih cepat terhadap representasi palsu izin edar, serta sanksi yang lebih berat dibandingkan regulasi di Indonesia.

a. Regulasi Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Pemalsuan Registrasi BPOM Pangan Olahan di Indonesia

Di Indonesia, perlindungan terhadap konsumen diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjadi regulasi utama yang mengatur hak-hak konsumen. Namun, hak-hak tersebut baru dapat terlindungi apabila pengawasan terhadap pangan olahan yang

dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai lembaga pemerintah yang berwenang dijalankan secara bertanggung jawab. BPOM juga perlu bekerja sama dengan para pelaku usaha yang wajib mematuhi prosedur sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM. Peraturan tersebut menegaskan bahwa setiap produk pangan olahan yang beredar harus memiliki izin edar dan nomor registrasi BPOM sebagaimana diatur dalam UU Pangan, UU Perlindungan Konsumen, serta Peraturan BPOM tentang Pendaftaran Pangan Olahan.

Regulasi-regulasi ini masih menyisakan kelemahan dalam menghadapi pemalsuan registrasi BPOM yag dilakukan para pelaku usaha. Dalam UU Pangan Pasal 86 tidak adanya disebutkan dan ditetapkan mengenai Lembaga Tunggal untuk pengawasan teknis izin edar, sehingga menyebabkan adanya elah pengawasan khususnya pemalsuan nomor registrasi. Pada Pasal 135 diatur mengenai sanksi atas produksi atau peredaran pangan yang melanggar ketentuan namun sanksi pidana masih dianggap relatif ringan, karena jika dibandingkan dengan kerugian konsumen dan keuntungan dari menjual produksi illegal sanksi ini tidak membuat efek jera kepada pelaku usaha. Selanjutnya pada UU Perlindungan Konsumen pada Pasal 8 terdapat larangan pelaku usaha, namun pada larangan tersebut tidak ada menyebutkan pemalsuan izin edar/nomor BPOM. Pada Pasal 19 membahas mengenai tanggung jawab pelaku usaha yang mana konsumen harus dapat membuktikan kergian dengan pembuktian, padahal pada kasus produk illegal dengan nomor registrasi BPOM palsu konsumen sering tidak memiliki bukti kuat dan ini membuat perlindungan menjadi tidak efektif. Pasal 62 mengatur ketentuan pidana yaitu maksimal 5 tahun penjara dan denda Rp 2 miliar namun kenyataannya implementasinya lemah, implementasi ini membuat banyak pelaku usaha hanya dikenai sanksi administrative yang tidak menimbulkan efek jera.

Sebagai tambahan penting, pada Peraturan BPOM Pendaftaran Pangan Olahan Pasal 2 mengatur kewajiban pendaftaran pangan olahan yang mana tidak ada pengaturan mekanisme pencegahan pemalsuan nomor registrasi dan tidak ada kewajiban penggunaan teknologi anti pemalsuan yang akibatnya nomor MD/ML mudah disalin dan ditempelkan pada produk illegal. Pada Pasal 21 fokus pada regulasi saat pendaftaran bukan pada pengawasan peredaran, lalu tidak ada pasal yang mengatur Tindakan terhadap pelaku yang memalsukan nomor izin edar. Hal ini membuat BPOM harus mengacu pada aturan lain untuk menindaklanjut sehingga proses kurang efisien. Terakhir, pada PP No. 86 Tahun 2019 pada Pasal 5 mengatur mengenai kelembagaan keamanan pangan. Pada Pasal ini hanya menetapkan peran umum kewenangan teknis yang mengakibatkan *overlapping* antara BPOM, Pemerintah Daerah, Kementrian Pertanian dan Perdangan. *Overlapping* yang dimaksud adanya tumpang tindih antar lembaga. Selanjutnya, pada Pasal 100 sampai Pasal 112 menjabarkan sanksi administratif yang hanya berupa peringatan, denda, penghentian sementara atau pencabutan izin. Sanksi ini dianggap tidak membuat efek jera karena mudah dilakukan. Kelemahan-kelemahan pada setiap regulasi tidak mengatur mekanisme pencegahan dan deteksi pemalsuan nomor registrasi BPOM, dan sanksi tidak memberikan efek jera kepada pelaku usaha illegal.

b. Regulasi Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Pemalsuan Registrasi BPOM Pangan Olahan di Malaysia

Di Malaysia, perlindungan konsumen diatur oleh sejumlah regulasi, yaitu *Consumer Protection Act 1999 (CPA 1999), Sale of Drugs Act 1952, Control of Drugs and Cosmetics Regulations 1984 (CDCR 1984), Food Act 1983.* Keempat regulasi ini mengatur perlindungan konsumen dan pengawasan pemalsuan registrasi produk. Dengan lembaga pengawas utama, yaitu *National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA)* berperan untuk meastikan kualitas, keamanan dan sebagai otoritas pengatur utama di bawah Kementrian Kesehatan Malaysia (Tiara et al., 2025).

Consumer Protection Act 1999 (CPA 1999) pada Bagian III *Consumer Rights* Pasal 16 sampai Pasal 24 menjelaskan mengenai hak kepada konsumen untuk mendapatkan produk yang aman, sesuai label, dan tidak menyesatkan. Pada Bagian V *False or Misleading Representation* Pasal 18 sampai Pasal 21 yang mana melarang pelaku usaha membuat representasi palsu mengenai sifat, kualitas, atau status pendaftaran produk. Pada Bagian VIII *Offences and Penalties* Pasal 140 sampai Pasal 145 mengatur hukuman pidana bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan, dengan denda hingga RM 250.000 atau penjara maksimal 5 tahun. Selain itu, *Sale of Drugs Act 1952* Pasal 12 melarang penjualan obat tanpa lisensi atau dengan lisensi palsu, Pasal 15 melarang impor, eskpor, atau peredaran obat yang belum terdaftar secara sah. Pasal 19 sampai Pasal 20 mengatur hukuman pidana berat bagi pihak yang memalsukan dokumen registrasi obat.

Selanjutnya, *Control of Drugs and Cosmetics Regulations 1984 (CDCR 1984)* pada *Regulation 7*-Regulation 18 menjabarkan semua obat dan kosmetik harus memiliki nomor pendaftaran *(MAL Number)* dari *Drug Control Authority (DCA)* sebelum diedarkan, melarang setiap pihak mengiklanankan, memasarkan, atau menjual produk dengan nomor *MAL* palsu atau menyesatkan, memberikan kewenangan kepada *NPRA* untuk menarik produk, mencabut izin, atau menuntut pelaku hukum, menetapkan kewajiban label, notifikasi, dan dokumentasi elektronik untuk memudahkan verifikasi. Terakhir, *Food Act 1983 Section 13* sampai dengan *Section 16* melarang produksi dan penjualan makanan yang berlabel palsu, menyesatkan, atau tanpa izin edar. *Section 17* dan *Section 18* memberikan wewenang kepada petugas untuk memeriksa, menyita dan menutup fasilitas yang memproduksi peran ilegal, dan *Section 27* mengatur sanksi pidana bagi pelaku usaha yang memalsukan label atau izin pangan. Dengan demikian sistem hukum Malaysia lebih unggul, komprehensif, tegas dan berbasis pencegahan digital.

Berdasarkan uraian sebelumnya, terlihat jelas bahwa Indonesia masih menghadapi kesenjangan yang signifikan dalam hal perlindungan konsumen dibandingkan Malaysia. Perbedaan paling signifikan terletak pada ketiadaan pengaturan mengenai regulasi pemalsuan izin edar dalam hukum nasional. Sementara itu, Malaysia telah memiliki regulasi yang jelas mengenai pemalsuan izin edar berbasis teknologi dan diawasi dengan *National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA).* Dalam hal ini, Indonesia masih mengalami kelemahan regulasi secara substantif yang mana masih kurangnya pasal khusus yang mengatur mengenai pemalsuan izin edar, kurangnya koordinasi antar lembaga dan rendahnya kesadaran konsumen. Secara keseluruhan, Malaysia lebih unggul dalam efektivitas perlindungan konsumen terhadap produk palsu atau tidak terdaftar karena peraturan dan penegakkanya berjalan dengan baik.

Tabel 1. Perbandingan Regulasi antara Indonesia dan Malaysia terkait perlindungan konsumen terhadap pemalsuan registrasi produk

Aspek	Indonesia	Malaysia
Lembaga Pengawas Utama	Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	*National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA)*
Dasar Hukum	Telah memiliki: - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen - Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 jo. 2022 tentang Pendaftaran Pangan Olahan - Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan	Telah memiliki: - *Consumer Protection Act 1999 (CPA 1999)* - *Sale of Drugs Act 1952* - *Control of Drugs and Cosmetics Regulations 1984 (CDCR 1984)* - *Food Act 1983*
Pengaturan Tentang Pemalsuan Registrasi	Tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang atau Peraturan BPOM, hanya mengatur larangan edar tanpa izin	Diatur secara eksplisit dalam *CDCR 1984 Regulation 8* dan *CPA 1999 Section 18* sampai *Section 21* yang melarang representasi palsu nomor registrasi
Jenis Nomor Registrasi	Nomor BPOM	*MAL Number* dengan *Meditag Hologram*
Sistem Verifikasi Legalitas Produk	Situs CekBPOM baik manual ataupun label fisik pada produk	Sistem *QUEST3+* dan *Meditag QR Hologram* berbasis digital
Sanksi Hukum	Diatur dalam - UU Perlindungan Konsumen Pasal 62 yaitu denda maksimal Rp 2 miliar atau penjara 5 tahun - UU No. 18 Tahun 2012 pada Pasal 140 denda Rp 4 miliar atau penjara 2 tahun	Diatur dalam - CPA 1999 & CDCR 1984: Denda hingga RM 250,000 (±Rp 800 juta) dan penjara 5 tahun. - *Strict liability principle* diterapkan.
Kewenangan Penegakan Hukum	BPOM hanya memiliki kewenangan penyidikan terbatas, koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan	*NPRA & Pharmacy Enforcement Division* memiliki kewenangan penyitaan dan penuntutan langsung
Sistem Pengawasan Pasar *(Post-Market Surveillance)*	Dilakukan BPOM secara sampling dan laporan masyarakat.	Dilakukan NPRA secara rutin melalui *Pharmacovigilance & Post-Market Surveillance Unit*.
Prinsip Hukum yang diterapkan	*Fault-based liability* perlu bukti kesalahan atau niat	*Strict liability* (pelaku tetap bertanggung jawab meskipun tanpa niat).

(Sumber: Hasil Analisis Penulis)

Berdasarkan tabel perbandingan di atas, dapat dilihat bahwa Indonesia masih berada pada tahap regulasi perlindungan konsumen masih bersifat umum dan belum mengatur secara eksplisit pemalsuan registrasi produk. Meskipun telah memiliki beberapa regulasi hukum seperti UU Nomor 18 Tahun 2012, UU Perlindungan Konsumen, Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2017, PP Nomor 86 Tahun 2019, pengaturan masih terbatas dan masih menghadapi kelemahan substantif, struktural, dan kultural. Sedangkan Malaysia lebih unggul dalam efektivitas perlindungan

konsumen terhadap produk palsu atau tidak terdaftar karena peraturan dan penegakannya sudah berjalan dengan baik.

2. Regulasi Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Pemalsuan Registrasi BPOM di Indonesia Berdasarkan Pembelajaran dari Malaysia

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam konteks pemalsuan registrasi BPOM di Indonesia masih bersifat tidak langsung dan tersebar di berbagai peraturan. Secara normatif, Indonesia belum memiliki aturan yang secara eksplisit melarang dan mengatur sanksi pidana terhadap pemalsuan nomor izin edar BPOM, hal ini berdampak pada proses pembuktian sehingga penegakannya bergantung pada interpretasi hukum umum tentang peredaran produk ilegal. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah regulasi perlindungan konsumen di Indonesia dengan mengadopsi pembelajaran melalui sudut pandang hukum perlindungan hukum Philipus M. Hadjon.

Menurut Phillipus M. Hadjon, teori perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu preventif dan represif. Dalam pandangannya, perlindungan hukum bagi masyarakat merupakan tindakan pemerintah yang bersifat mencegah (preventif) dan menindak (represif). Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk menghindari terjadinya sengketa dengan mendorong pemerintah agar lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi. Sementara itu, perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi, termasuk penyelesaiannya melalui lembaga peradilan (Tirtakoesoemah & Arafat, 2019). Sedangkan Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh korban. Jenis perlindungan ini bersifat sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum, yang dapat berupa pemberian sanksi seperti denda, hukuman penjara, hukuman tambahan, dan bentuk sanksi lainnya (Almaida & Imanullah, 2021).

Berdasarkan relevansi teori perlindungan hukum dari Phillipus M. Hadjon, perlindungan hukum preventif dalam penelitian ini diterapkan melalui sistem pra-pasar *(pre-market)*, yaitu dengan melakukan evaluasi terhadap aspek keamanan, mutu, dan gizi sebelum izin edar suatu produk diterbitkan. Sementara itu, perlindungan hukum represif dilakukan melalui penegakan hukum terhadap pelanggaran izin edar serta pemalsuan registrasi yang dapat merugikan konsumen. Namun, masih terdapat kelemahan berupa pengawasan BPOM yang cenderung bersifat reaktif, yakni dilakukan setelah pelanggaran terjadi, serta keterbatasan pengawasan terhadap platform digital yang banyak memperjualbelikan produk ilegal.

Malaysia menerapkan sistem preventif melalui pengawasan digital dan sanksi administratif yang ketat. Indonesia masih dominan dalam pendekatan represif, karena penegakan baru dilakukan setelah pemalsuan terbukti. Selain itu, Malaysia menerapkan prinsip *strict liability*, yang memberikan tanggung jawab langsung kepada pelaku tanpa mempersoalkan unsur kesalahan. Prinsip ini selaras dengan asas keamanan dan keselamatan konsumen *(consumer safety principle)* yang menjadi pilar perlindungan konsumen modern.

Berdasarkan hasil perbandingan dan teori di atas, terdapat beberapa pembelajaran normatif dan kelembagaan yang dapat diadopsi oleh Indonesia yaitu pembentukan norma khusus dalam UU Pangan atau Peraturan BPOM yang secara eksplisit mengatur pemalsuan izin edar, modernisasi sistem registrasi BPOM dengan teknologi *track and trace* berbasis QR seperti sistem QUEST3+ di Malaysia,

penguatan kewenangan BPOM agar dapat melakukan penyidikan dan penuntutan independen terhadap pelaku pemalsuan izin edar, penerapan prinsip *strict liability* untuk memberikan efek jera dan mempercepat proses hukum, peningkatan partisipasi konsumen melalui edukasi dan akses digital terhadap verifikasi izin edar produk.

D. SIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pemalsuan registrasi BPOM di Indonesia hingga kini masih belum efektif karena kelemahan normatif, kelembagaan, dan implementatif dalam berbagai regulasi yang ada. Meskipun telah mengatur kewajiban izin edar dan sanksi terhadap pelanggaran, namun belum ada ketentuan eksplisit yang menjerat pelaku pemalsuan nomor izin edar BPOM, belum terdapat lembaga tunggal dalam pengawasan teknis, serta sanksi yang ada masih bersifat administratif dan tidak memberikan efek jera. Oleh karena itu, Indonesia perlu melakukan reformasi regulasi dengan menetapkan norma khusus pemalsuan izin edar dalam UU atau peraturan BPOM, memperkuat kewenangan BPOM secara kelembagaan, serta mengadopsi sistem pengawasan digital dan prinsip tanggung jawab mutlak agar perlindungan hukum terhadap konsumen dapat terwujud secara efektif dan menyeluruh.

Upaya perlindungan hukum terhadap konsumen dari pemalsuan registrasi BPOM pangan olahan memerlukan sinergi antara praktisi, akademisi, dan pemerintah melalui penguatan regulasi, inovasi teknologi, dan peningkatan literasi publik. Praktisi diharapkan berkolaborasi dengan BPOM dalam penerapan sistem verifikasi digital, menegakkan sanksi tegas terhadap pelanggaran, serta aktif melakukan sosialisasi kepatuhan kepada pelaku usaha. Akademisi berperan memperluas penelitian komparatif antarnegara ASEAN, mendorong riset kolaboratif lintas disiplin, dan mengembangkan model hukum berbasis teknologi digital. Sementara itu, pemerintah perlu meninjau ulang regulasi pangan agar selaras dengan sistem digital dan standar ASEAN, membentuk database nasional izin edar yang transparan, serta memperkuat kerja sama internasional dalam pengawasan pangan.

E. DAFTAR RUJUKAN

Ahmad, N. N., & Khairatun, S. N. (2020). The understanding of food fraud among consumers in Klang Valley, Malaysia. *Journal of Suistanable Tourism and Entrepreneurship (JoSTE)*, *2*(1), 31-40. https://doi.org/10.35912/joste.v2i1.355

Almaida, Z., & Imanullah, M. N. (2021). Perlindungan Hukum Preventif dan Refresif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Menggunakan Transaksi Tol Nontunai. *Jurnal Privat Law*, *9*(1), 218–226. https://doi.org/10.20961/privat.v9i1.28858

Amelia, S. P., & Tarina, D. D. Y. (2025). Withdrawal of Processed Food And Cosmetic Products Without Bpom Distribution Permits. *Journal of Law, Politic and Humanities*, *6*(1), 557–566. https://doi.org/10.38035/jlph.v6i1.2524

Ananda, G. A. P. (2024). Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). *Aurelia: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, *3*(1), 532–540. https://doi.org/10.57235/aurelia.v3i1.1686

Aprilia, V., Maghfiroh, N. L., Atik, S. D., Nada, N. Q., Hermawan, A., Imami, M. R., … Rahmawati, D. (2024). Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Obat Secara Online Tanpa Izin Edar. *Jurnal Riset Ilmu Farmasi Dan Kesehatan*, *2*(2), 11–19. https://doi.org/10.61132/obat.v2i2.213

Asirah, A., Sofyan, A. M., & Muin, A. M. (2023). Upaya Penegakan Hukum Peredaran Kosmetik Ilegal Melalui E-Commerce Oleh Ppns Bbpom Makassar. *UNES Law Review*, *5*(3), 1013–1033. https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3

Asmita, A. S. (2025). Tindak Pidana Pemalsuan Stiker BPOM pada Produk Pangan Dilihat Dari Perspektif Hukum Pidana Administrasi. *Jurnal Ilmu Hukum*, *9*(1), 122–127. https://doi.org/10.56301/juris.v9i1.1603

Aulia, A. Y., & Umami, A. M. (2024). Peran BPOM sebagai Penyelenggara Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Produk Makanan dan Obat-Obatan yang Diperdagangkan dalam Platforrm E-Commerce. *Private Law*, *4*(2), 440-448. https://doi.org/10.29303/prlw.v4i2.4863

Disemadi, H. S. (2022). Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies. *Journal of Judicial Review*, *24*(2), 289–304. https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280

Eryansyah, E. A., & Tanawijaya, H. (2023). Perlindungan Konsumen Terhadap Kosmetik Tanpa Iizn Edar: Analisis Putusan Nomor 190/Pid.Sus/20201/PT PAL. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, *8*(6), 4536-4548. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i6.12657

Fitri, W. (2023). Kajian Penerapan Smart Contract Syariah Dalam Blockchain: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Jatiswara*, *38*(2), 223–232. https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i2

Hana, N., Pangesthi, L. T., Handajani, S., & Purwadiani, N. (2023). Pengembangan E-Modul Pangan Olahan Buah Naga Bagi Siswa SMAN 1 Pesanggaran Banyuwangi. *Journal of Vocational and Technical Education (JVTE)*, *5*(2), 166-177. https://doi.org/10.26740/jvte.v5n2.p166-177

Humaira, A., Yulia, & Fatahillah. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pengguna Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) (Studi Penelitian Di Kota Idi Kabupaten Aceh Timur). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, *2*(3), 75–84. https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i2.4109

Maha, V. A., Hartono, S. D., Prajitno, G. G., & Hartanti, R. (2025). E-commerce lokal vs global: Analisis model bisnis dan preferensi konsumen. *JUMDER: Jurnal Bisnis Digital Dan Ekonomi Kreatif*, *1*(1), 21-44. https://doi.org/10.1234/jumder.v1i1.9

Nurcahyo, E., & Samsul. (2025). Legal approaches to consumer protection in packaged food regulation : A Comparative study of Indonesia and Malaysia. *Bis Humanities and School Science*, *3*, V325009. https://doi.org/10.31603/bishss.394

Rarsina, J. T. U. (2023). Perlindungan Konsumen Terhadap Perdagangan Online Produk Pangan Impor Yang Tidak Memiliki Izin Edar Bpom. *Paulus Law Journal*, *5*(1), 105–115.

Tan, D. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, *8*(8), 2463-2478. https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478

Tiara, Ali, N., & Nugraha, S. (2025). Legal Protection Analysis of Consumers Against Traditional Medicines Containing Pharmaceutical Chemical Substances (BKO) in

Digital Markets. *Journal of Law, Politic and Humanities*, *5*(5), 3644–3654. https://doi.org/10.38035/jlph.v5i5.1922

Tirtakoesoemah, A. J., & Arafat, M. R. (2019). Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, *18*(1), 1–14. https://doi.org/10.31941/pj.v18i1.1084

Wedayanti, N. K. A. S, & Utami, P. D. Y. (2023). Perlindungan Hukum bagi Konsumen Produk Kosmetik yang Tidak Terdaftar dalam BPOM. *Jurnal Kertha Semmaya*, *12*(1), 3176–3286. https://doi.org/10.24843/KS.2023.v12.i01.p15

Wiguna, I. M. S., & S, P. Y. (2017). *Pemalsuan Terhadap Nomor Izin Edar Produk Kosmetik Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana di Indonesia*. *10*(6), 525–534.

Wiyono, T. S. (2020). Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Mengandung Bahan Berbahaya. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, *4*(1), 21–40. https://doi.org/10.24246/alethea.vol4.no1.p21-40